



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

- Menimbang** : a. bahwa, untuk tertib pengelolaan dan administrasi Lelang dan/atau Pemusnahan Barang Milik Negara terutama Logistik Eks Pemilu, pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu membentuk Tim Lelang Barang Milik Negara Eks Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 881/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 12 Maret 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim/Panitia Pemusnahan/Lelang Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2024 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5071);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5386);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 588);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 1018);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 1977);
10. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna



Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659211/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim/Panitia Pemusnahan/Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim/Panitia Lelang Barang Milik Negara wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menginventarisir Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusan dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN;
2. Berkordinasi dengan Pengelola BMN (KPKNL/Kanwil DJKN) serta instansi teknis terkait, guna penelitian administrasi dan fisik BMN yang akan dihapuskan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang;
3. Mengajukan Persetujuan Penghapusan kepada Pengelola BMN melalui Pengguna BMN sesuai batas kewenangan, serta mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan dari Pengguna BMN;
4. Berdasarkan Persetujuan dan Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna BMN, menetapkan harga limit/plafon atas BMN yang dihapuskan tersebut dan menyelenggarakan penjualan/pelelangan dengan cara



lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pare-Pare;

5. Menyetorkan Hasil Penjualan/Pelelangan ke Kas Negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang Dalam Risalah Lelang/Berita Acara Pemusnahan.

KETIGA : Masa kerja Tim/Panitia Pemusnahan/Lelang tersebut pada Diktum KESATU, berakhir sampai dengan pelaksanaan kegiatan Lelang selesai, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BON

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG  
BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN  
PASCA PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM/PANITIA PEMUSNHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM/PANITIA	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
1	PENANGGUNG JAWAB / KETUA	RESMIATI 19730908 200701 2 003	Sekretaris KPU Kabupaten Bone
2	SEKRETARIS	AGUSSALIM 19730203 200812 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	ANGGOTA	HASBAR KURNIAWAN 19801011 200701 1 001	OP Aset BMN dan OP Persediaan

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BON

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti